



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan struktur tarif yang mendukung peningkatan pelayanan pasar secara efektif, efisien dan akuntabel serta berkeadilan, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pasar;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang:

- a. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
- b. Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21);
- c. Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);

- d. Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

2. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pelayanan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

3. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa dan pihak Swasta.

4. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis bangunan dan penyediaan fasilitas khusus.

5. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis bangunan berupa pelataran, los, kios dan fasilitas khusus yang disediakan sesuai luas dan jangka waktu pemakaian.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 104 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipi 1 ayat baru yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
 - (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (2a) Pemungutan retribusi dapat dilaksanakan secara manual maupun elektronik.
 - (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
 - (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
 - (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga Ketentuan Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Lampiran VII diubah, sehingga Ketentuan Lampiran VII berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH (3-53 / 2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa dalam upaya melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang berkaitan dengan penerimaan asli daerah perlu dilakukan penyesuaian struktur tarif yang mendukung peningkatan pelayanan pasar, persampahan/kebersihan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel serta berkeadilan.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif, kepastian usaha serta melindungi kepentingan umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2019 perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 40
Cukup jelas

Angka 2

Pasal 63
Cukup jelas

Angka 3

Pasal 64
Cukup jelas

Angka 4

Pasal 66
Yang dimaksud dengan fasilitas khusus antara lain Ruang Kesehatan, Ruang Laktasi, dan Tempat Bermain Anak.

Angka 5

Pasal 68
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan fasilitas khusus antara lain Ruang Kesehatan, Ruang Laktasi, dan Tempat

Bermain Anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 104

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	KEGIATAN	RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah rumah tangga di perkotaan maupun pedesaan:	
	a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri	10.000/ bulan
	b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan	5.000/ bulan
	c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	2.000/ bulan
2.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah niaga di perkotaan maupun pedesaan:	
	a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri	25.000/ bulan
	b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan	20.000/ bulan
	c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	10.000/ bulan
3.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/ atau pemusnahan sampah di tempat pendidikan dan perkantoran negeri/swasta :	
	a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri	50.000/ bulan
	b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan	25.000/ bulan
	c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	15.000/ bulan
4.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah perdagangan, di pusat pertokoan, swalayan, rumah makan:	
	a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri	50.000/ bulan
	b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan	30.000/ bulan
	c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	15.000/ bulan
5.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah industri, di rumah sakit, hotel, pabrik:	


1	2	3
	a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri	200.000/ bulan
	b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan	150.000/ bulan
	c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/ Desa / Pedesaan	100.000/ bulan
6.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/ atau pemusnahan sampah pada komplek perumahan tertata	10.000/ bulan
7.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan/atau Pemrosesan sampah di pasar, desa dan kelurahan	500/m ³
8.	Penggunaan sendiri atau membuang sendiri ke TPA oleh orang pribadi atau badan	10.000/ m ³
9.	Setiap pedagang/bakul dan/atau usaha jasa yang menggunakan tempat berjualan di lingkungan terminal/sub terminal dikenakan retribusi sebagai berikut :	
	1) Terminal :	
	a) Kios	500/ hari
	b) Di Pelataran toko	500/ hari
	2) Sub Terminal :	
	a) Kios	500/ hari
	b) Di Pelataran toko	500/ hari
	3) Kamar mandi dan/atau WC di lingkungan terminal dikenakan retribusi	1.000/hari
	4) Kendaraan penumpang umum yang masuk terminal/Sub terminal dikenakan retribusi sebagai berikut :	
	a) Bus	500 sekali/hari
	b) Microbus	500 sekali/hari
	c) Angkutan Kota/Pedesaan	500 sekali/hari

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR


NO	OBJEK	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Los :	600/m ² /hari
2.	Kios :	750/m ² /hari
3.	Pelataran :	
	a. Pedagang	400/m ² /hari
	b. Event/promosi/hiburan	10.000/m ² /hari
	c. Kendaraan yang memasuki wilayah pasar:	
	- Sepeda	500/unit
	- Sepeda motor roda dua/tiga	1.000/unit
	- Dokar	1.500/unit
	- Mobil	2.000/unit
	- Mobil box/pick up/truck engkel	3.000/unit
	- truck gandeng/trailer	5.000/unit
4.	Hewan :	
	a. Hewan besar (Sapi, Kerbau, dan sejenisnya)	6.000/ekor/hari
	b. Hewan sedang (Kambing, domba, dan sejenisnya)	2.500/ekor/hari
	c. Hewan kecil (unggas, kelinci, dan sejenisnya)	500/ekor/hari

BUPATI PEMALANG,

cap
 ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650218 199203 1 006